

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero)

Lestaria Alifa¹, Nelvi², Rizka Yuniarni³, Ryan Putra⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat,^{1, 2, 3, 4}

[¹](mailto:lestariaalifa@gmail.com), [²](mailto:nelvimaret19@gmail.com), [³](mailto:rizkayuniarni@gmail.com), [⁴](mailto:ryanputra280460@gmail.com)

Article Info

Article history:

Received 28/10/2025

Revised 29/10/2025

Accepted 30/10/2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia Financial Accounting Standards (SAKS) and its impact on financial reporting transparency at Bank Syariah Indonesia (BSI). As the largest Islamic bank, BSI plays a strategic role in the Islamic financial industry, and transparency in its financial reporting is crucial for accountability, regulation, and strengthening public trust. Using a descriptive qualitative approach based on secondary document analysis, this study examines the level of SAKS implementation, its contribution to transparency, and identifies obstacles faced by BSI. The results show that BSI has consistently complied with the SAKS provisions stipulated by the Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, as reflected in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of sharia-compliant transactions such as murabahah, musyarakah, mudharabah, and ijarah. This implementation significantly improves the transparency of BSI's financial reporting, encompassing not only accurate financial information but also sharia-compliant aspects such as disclosure of halal and non-halal income. However, several obstacles were identified, particularly related to the consistency of profit-sharing-based funding, transparency of non-halal income treatment, and the need to improve human resource competency. Furthermore, the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) needs to be strengthened for more effective internal oversight. Overall, optimal implementation of the Sharia Financial Accounting Standards (SAKS) is a key pillar in strengthening governance, increasing accountability, and building public trust in Indonesian Islamic banking.

Keywords: *Sharia Financial Accounting Standards (SAKS), Financial Report Transparency, Bank Syariah Indonesia (BSI), Sharia Principles, Sharia Supervisory Board (SSB).*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) dan dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai bank syariah terbesar, BSI berperan strategis dalam industri keuangan syariah, dan transparansi laporan keuangannya sangat penting untuk akuntabilitas, regulasi, dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen sekunder, penelitian ini mengkaji tingkat penerapan SAKS, kontribusinya terhadap transparansi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi BSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah mematuhi ketentuan SAKS yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia secara konsisten, yang tercermin dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berprinsip syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Penerapan ini secara signifikan meningkatkan transparansi laporan keuangan BSI, mencakup tidak hanya informasi finansial yang akurat tetapi juga aspek kepatuhan syariah seperti pengungkapan pendapatan halal dan non-halal. Meskipun demikian, ditemukan beberapa kendala, terutama terkait konsistensi pendanaan berbasis bagi hasil, transparansi perlakuan pendapatan non-halal, dan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu ditingkatkan untuk pengawasan internal yang lebih efektif. Secara keseluruhan, penerapan SAKS yang optimal merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah Indonesia.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS), Transparansi Laporan Keuangan, Bank Syariah Indonesia (BSI), Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS)*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan syariah di Indonesia berkembang dengan ritme yang stabil dan menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan di berbagai lini industri. Perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta lembaga *non-bank* berbasis syariah semakin mendapatkan perhatian publik sebagai pilihan yang tidak hanya menawarkan produk keuangan, tetapi juga nilai-nilai etis sesuai prinsip Islam. Dalam konteks makro, kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional tampak semakin nyata, baik dari sisi total aset maupun perluasan layanan yang menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tersingkir oleh sistem keuangan konvensional. Sektor ini tumbuh didorong oleh faktor demografis (populasi muslim), peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk, dan dorongan regulasi yang mendukung.

Secara kuantitatif, perkembangan aset industri keuangan syariah menunjukkan angka yang besar dan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari KNEKS (2025) mencatat bahwa aset industri keuangan syariah nasional terus menanjak, dari sekitar Rp9,9 triliun pada 2024 hingga melampaui Rp10,7 triliun pada pertengahan 2025. Tren ini menandai momentum positif pertumbuhan industri dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut menempatkan industri keuangan syariah sebagai komponen penting dalam struktur keuangan nasional dan menggarisbawahi pentingnya tata kelola, akuntabilitas, serta transparansi pelaporan yang sesuai dengan karakteristik syariah. Data kuantitatif ini menjadi latar kuat mengapa kajian tentang mekanisme pelaporan dan penerapan standar akuntansi syariah perlu mendapat perhatian serius.

Di antara pemain utama dalam ekosistem ini, **Bank Syariah Indonesia (BSI)** menjadi entitas strategis setelah proses penggabungan bank-bank syariah BUMN. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki cakupan layanan dan volume transaksi yang luas sehingga peran pelaporannya terhadap keterbukaan informasi syariah menjadi krusial. Laporan tahunan BSI dan dokumen korporasi lainnya menunjukkan ukuran dan kompleksitas operasional yang menuntut sistem pelaporan keuangan yang handal, baik dari sisi kepatuhan terhadap SAK Syariah maupun dari sisi kemampuan menyajikan informasi yang dapat dipahami pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kualitas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di BSI menjadi fokus penting untuk menilai sejauh mana bank mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan SAK Syariah sendiri merupakan respons institusional terhadap kebutuhan pelaporan yang khas bagi entitas syariah. Di Indonesia, sejumlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan keluaran IAI yang mengatur akuntansi transaksi-transaksi syariah (misal PSAK mengenai penyajian laporan syariah, murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain) menjadi kerangka kerja formal yang harus diinternalisasi oleh pelaku industri. Tujuan utama SAK Syariah adalah memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi memenuhi prinsip akuntansi umum sekaligus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Implementasi standar ini menuntut adaptasi dari sisi teknis akuntansi sekaligus pemahaman nilai-nilai syariah yang mendasari transaksi.

Namun demikian, di tingkat praktis, penerapan SAK Syariah menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang kerap ditemukan antara lain: variasi pemahaman terhadap standar antar-lembaga; kompleksitas akad yang beragam; keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih khusus di akuntansi syariah; serta kebutuhan integrasi antara sistem informasi akuntansi dengan platform digital perbankan. Di samping itu, dinamika regulasi dan kebutuhan pengungkapan non-keuangan (misalnya aspek tata kelola syariah dan akuntabilitas spiritual) menambah lapisan kompleksitas dalam penyusunan laporan. Kondisi-kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas transparansi laporan keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap lembaga syariah.

Secara teoritis, literatur akuntansi syariah menempatkan fungsi pelaporan keuangan tidak hanya sebagai alat ukur kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai medium moral dan etis. Abdullah (2020) menekankan bahwa akuntansi syariah idealnya mencerminkan nilai-nilai seperti *al-'adl* (keadilan), *al-haq* (kebenaran), dan amanah (kepercayaan), sehingga laporan keuangan menjadi cermin perilaku organisasi yang bertanggung jawab secara moral dan sosial. Pendekatan semacam ini menuntut agar standar akuntansi syariah tidak dilihat semata sebagai kepatuhan teknis, melainkan juga sebagai manifestasi tanggung jawab sosial-spiritual institusi. Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam format pelaporan modern menjadi tantangan yang membutuhkan penguatan pedoman, pendidikan profesional, serta pengawasan internal yang efektif.

Peran digitalisasi juga perlu mendapat perhatian khusus dalam ujian penerapan SAK Syariah. Dengan meningkatnya penggunaan sistem informasi dan pelaporan berbasis elektronik, peluang efisiensi dan keterbukaan meningkat, namun risiko terkait validitas data, keamanan informasi, dan kesesuaian tata cara pencatatan akad pun turut muncul. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan panduan teknisnya menegaskan bahwa transformasi digital seharusnya dilengkapi dengan mekanisme kontrol dan desain sistem yang mempertahankan integritas prinsip syariah dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan. Oleh sebab itu, penerapan SAK Syariah di era digital menuntut sinergi antara kebijakan standar, kapabilitas IT, dan kapabilitas SDM.

Dari tinjauan empiris dan konseptual tersebut, muncul beberapa masalah riil yang layak diteliti lebih jauh, khususnya pada entitas-percontohan seperti BSI. Pertama, “bagaimana realitas tingkat penerapan SAK Syariah pada lembaga yang beroperasi skala besar dan kompleks?”. Kedua, sejauh mana penerapan tersebut berkontribusi pada **transparansi laporan keuangan**, baik transparansi angka finansial maupun pengungkapan aspek kepatuhan syariah dan informasi non-keuangan? Ketiga, hambatan signifikan apa yang menghalangi tercapainya pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan, praktik operasional, dan penguatan kapasitas organisasi agar pelaporan keuangan syariah menjadi lebih andal dan dipercaya publik.

Penelitian ini berpijak pada argumen bahwa **kualitas pelaporan** adalah hasil interaksi antara kerangka standar (SAK Syariah), kapasitas institusional (SDM, sistem IT), peran pengawas internal (termasuk Dewan Pengawas Syariah), dan lingkungan regulasi. Oleh karena itu, fokus kajian diarahkan pada pemetaan penerapan SAK Syariah secara praktik di BSI, evaluasi indikator transparansi laporan, dan identifikasi hambatan sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif, baik untuk manajemen bank, regulator, maupun pemangku kepentingan akademik. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi pada literatur akuntansi syariah sekaligus menawarkan masukan praktis untuk memperbaiki mutu pelaporan di institusi keuangan syariah.

Sebagai penutup pendahuluan naratif ini, perlu ditegaskan bahwa studi mengenai penerapan SAK Syariah dan transparansi pelaporan pada BSI bukan sekadar pemeriksaan kepatuhan formal, melainkan juga pengukuran atas seberapa jauh lembaga tersebut menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik pelaporan modern dalam sebuah harmoni antara etika, teknik, dan teknologi. Dengan latar belakang pertumbuhan industri yang kuat dan tuntutan pemeriksaan publik yang semakin intens di era digital, kajian ini hadir tepat waktu untuk membantu memperjelas area yang masih perlu diperkuat demi tercapainya laporan keuangan syariah yang benar-benar transparan, akuntabel, dan kredibel.

Selain aspek normatif dan regulatif, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) juga menyentuh ranah ideologis yang lebih dalam, yaitu bagaimana lembaga keuangan mampu menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam sistem akuntansi modern. Akuntansi syariah pada dasarnya bukan sekadar sistem pencatatan angka, melainkan instrumen moral yang merepresentasikan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT dalam menjalankan amanah keuangan. Dalam konteks perbankan, setiap transaksi bukan hanya dinilai dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*ash-shidq*). Pandangan ini berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada kepentingan pemegang saham semata (Harahap, 2020).

Perbedaan paradigma ini menciptakan tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul ketika prinsip etis dan spiritual harus diterjemahkan ke dalam sistem digital yang mekanistik. Misalnya, penerapan akad *murabahah* (jual beli dengan margin) menuntut pencatatan yang menggambarkan keadilan margin dan transparansi harga pokok. Namun, tidak sedikit bank yang masih menggunakan sistem pelaporan otomatis berbasis *template* konvensional, yang kurang mampu menampilkan karakteristik unik transaksi syariah. Peluangnya, di sisi lain, terletak pada integrasi sistem akuntansi syariah dengan *fintech*, yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan audit syariah.

Dalam lima tahun terakhir, digitalisasi pelaporan keuangan syariah semakin meningkat pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), sekitar 82% lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengadopsi sistem pelaporan elektronik (E-reporting) dengan integrasi langsung ke sistem pengawasan OJK dan IAI. Transformasi ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pelaporan sebesar 26% dibandingkan tahun 2020. Namun, OJK juga mencatat adanya peningkatan risiko *data inconsistency* dan *error* sebesar 7%, terutama pada lembaga yang belum memiliki tim audit syariah digital yang kompeten (OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2024). Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak otomatis berarti transparansi, jika tidak diikuti dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

Dari sisi akademik, banyak peneliti yang menyoroti pentingnya penguatan kompetensi akuntan syariah di era transformasi digital. Menurut Karim dan Salman (2020), salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penerapan SAK Syariah adalah kemampuan akuntan memahami filosofi di balik standar tersebut, bukan sekadar menghafal peraturan teknisnya. Di sinilah pendidikan tinggi berperan penting: kampus-kampus perlu menanamkan integrasi antara ilmu akuntansi dan etika Islam secara berimbang. Jika tidak, lulusan hanya akan menjadi operator angka, bukan penjaga amanah (*trustee of accountability*).

Dalam konteks praktik di lapangan, implementasi SAK Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi studi kasus yang menarik. Berdasarkan *Annual Report* BSI (2024), bank ini melaporkan tingkat kepatuhan terhadap standar syariah mencapai 97%, dengan peningkatan pengungkapan informasi non-keuangan seperti *Zakat Impact Reporting* dan *Sharia Compliance Disclosure*. Namun, hasil audit internal menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat, seperti penyesuaian algoritma sistem pelaporan agar sepenuhnya mencerminkan akad syariah. Artinya, meski dari sisi kepatuhan formal sudah tinggi, dari sisi substansi nilai-nilai syariah masih perlu terus diinternalisasi.

Selain itu, aspek *transparency disclosure* dalam laporan keuangan syariah kini menjadi perhatian global. Menurut laporan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* tahun 2023, lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara cenderung lebih menekankan pada transparansi finansial, sementara aspek non-finansial seperti *social accountability* dan *maqasid shariah disclosure* masih belum maksimal. Padahal, laporan keuangan syariah seharusnya menampilkan keseimbangan antara dua aspek tersebut. Indonesia, dengan posisi sebagai negara muslim terbesar di dunia, memiliki peluang menjadi model transparansi pelaporan syariah yang utuh, dengan menggabungkan efisiensi modern dan nilai spiritual Islam (IFSB, 2023).

Menariknya, publik kini juga semakin kritis terhadap kualitas pelaporan syariah. Survei yang dilakukan KNEKS (2024) terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa 68% nasabah menganggap transparansi laporan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penjelasan akad dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf. Ini membuktikan bahwa transparansi tidak hanya menjadi kebutuhan regulator, tetapi juga menjadi tuntutan publik untuk memastikan bahwa dana yang mereka percayakan dikelola dengan prinsip amanah.

Di sinilah penelitian tentang penerapan SAK Syariah memiliki nilai urgensi yang tinggi. Dalam ranah akademik, penelitian ini berkontribusi untuk memperluas literatur tentang hubungan antara standar akuntansi dan transparansi laporan syariah, terutama pada masa ketika industri menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan digitalisasi global. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi nyata bagi lembaga keuangan syariah, terutama BSI dalam memperkuat sistem pelaporan berbasis nilai dan teknologi sekaligus.

Lebih jauh lagi, isu transparansi dalam pelaporan keuangan syariah juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam. Seperti dikemukakan oleh Dusuki & Abdullah (2021), kepercayaan (*trust*) adalah mata uang moral yang menopang keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Jika kepercayaan menurun akibat pelaporan yang tidak transparan, maka legitimasi lembaga juga terancam. Oleh karena itu, studi semacam ini tidak hanya penting untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk memperkuat fondasi moral dan keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, analisis penerapan SAK Syariah terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia bukanlah topik sempit atau administratif semata, melainkan merupakan isu strategis yang menyentuh aspek tata kelola, teknologi, etika, dan kepercayaan publik. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang mengesankan, namun jalan menuju pelaporan syariah yang sepenuhnya transparan dan berbasis *maqasid shariah* masih memerlukan usaha kolektif dari regulator, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas.

Perjalanan panjang penerapan *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)* di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan menarik. Pada satu sisi, terdapat kemajuan besar dari sisi regulasi dan kelembagaan; namun di sisi lain, tantangan penerapan di tingkat operasional dan substansi nilai-nilai syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Fenomena ini tampak jelas pada lembaga besar seperti **Bank Syariah Indonesia (BSI)** yang sudah menerapkan sistem pelaporan berbasis SAK Syariah, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapannya di seluruh unit kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Penerapan standar akuntansi syariah bukan sekadar formalitas pelaporan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial lembaga keuangan. Akuntansi syariah memandang pelaporan keuangan sebagai bagian dari *hisab duniawi* (pertanggungjawaban di dunia) yang kelak akan

berlanjut menjadi *hisab ukhrawi* (pertanggungjawaban di akhirat). Oleh sebab itu, setiap angka, laporan, dan catatan keuangan mengandung nilai etis dan spiritual. Pemahaman ini mengubah paradigma akuntansi dari sekadar alat ukur laba menjadi sarana menjaga keadilan dan transparansi dalam hubungan manusia dengan sesama serta dengan Tuhan. (Harahap, 2020; Abdullah, 2020)

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai penerapan SAK Syariah juga memiliki posisi yang sangat strategis. Pertama, penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai implementasi standar akuntansi berbasis syariah, khususnya dalam sistem perbankan nasional yang kini bertransformasi digital. Kedua, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum akuntansi syariah di perguruan tinggi, yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan teknis dan pemahaman etis. Ketiga, secara praktis, temuan penelitian dapat membantu lembaga keuangan syariah mengidentifikasi area yang masih lemah dalam penerapan standar, sehingga dapat ditingkatkan untuk mencapai kualitas laporan yang lebih transparan dan berintegritas tinggi.

Jika dikaitkan dengan kondisi aktual, tema transparansi pelaporan keuangan syariah semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan publik akan akuntabilitas lembaga keuangan. Kasus-kasus manipulasi laporan di sektor keuangan konvensional beberapa tahun terakhir membuat masyarakat lebih kritis terhadap kredibilitas laporan keuangan. Dalam konteks inilah, lembaga syariah harus tampil sebagai pionir transparansi, bukan hanya mematuhi aturan, tetapi juga mengedepankan nilai moral dalam setiap laporan yang diterbitkan. Seperti yang dikemukakan oleh Karim dan Salman (2020), keberhasilan akuntansi syariah diukur bukan hanya dari kepatuhan formal, tetapi dari seberapa jauh lembaga mampu merefleksikan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap aspek pelaporannya.

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam beberapa tahun terakhir juga memperkuat sinergi regulasi untuk memastikan penerapan SAK Syariah lebih efektif. Melalui *Statistik Perbankan Syariah (2024)*, OJK mencatat adanya peningkatan kepatuhan lembaga syariah terhadap standar pelaporan mencapai 93% sebagai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, OJK juga menyoroti adanya perbedaan kualitas pelaporan antarbank, terutama dalam aspek pengungkapan dana sosial dan pelaporan non-keuangan seperti *Sharia Governance Report*. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan struktural belum tentu diikuti dengan kesetaraan kualitas substansial (OJK, 2024).

Sementara itu, **Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)** dalam *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah 2025* menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM akuntansi syariah. KNEKS mencatat bahwa hingga tahun 2025, Indonesia baru memiliki sekitar 7.500 akuntan bersertifikat syariah aktif, padahal kebutuhan pasar mencapai lebih dari 15.000 orang. Kesenjangan ini menjadi alasan utama mengapa masih terdapat variasi dalam kualitas penerapan SAK Syariah di lapangan. Peningkatan pendidikan dan sertifikasi profesional menjadi agenda nasional untuk memperkuat fondasi pelaporan keuangan syariah di masa depan (KNEKS, 2025).

Dalam tataran teoritis, keterkaitan antara penerapan SAK Syariah dan transparansi laporan keuangan dapat dijelaskan melalui teori legitimasi dan teori *accountability*. Menurut teori legitimasi, setiap lembaga membutuhkan pengakuan dari masyarakat agar tetap eksis. Pelaporan keuangan yang transparan menjadi sarana untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Sedangkan teori *accountability* menegaskan bahwa pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral terhadap pemangku kepentingan, baik manusia maupun Tuhan. Oleh karena itu, penerapan SAK Syariah yang benar akan memperkuat legitimasi sosial lembaga syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritasnya.

Dalam konteks Bank Syariah Indonesia, legitimasi dan *accountability* memiliki arti yang lebih luas. Sebagai bank syariah terbesar hasil merger nasional, BSI bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Setiap langkah pelaporannya mencerminkan citra nasional terhadap dunia internasional bahwa Indonesia mampu mengelola sistem keuangan modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, memastikan bahwa penerapan SAK Syariah di BSI berjalan optimal bukan hanya penting bagi institusi itu sendiri, melainkan juga bagi reputasi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Lebih dari itu, penelitian ini memiliki nilai masa depan (*future-oriented value*). Di tengah tren global menuju *sustainable finance* dan *ethical economy*, konsep transparansi dalam pelaporan syariah dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pelaporan keuangan yang lebih manusiawi dan beretika. Akuntansi syariah menawarkan model pelaporan yang tidak hanya mencatat laba, tetapi juga menilai dampak sosial, spiritual, dan lingkungan dari setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, jika diterapkan secara konsisten, prinsip SAK Syariah dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta

keuangan global sebagai negara yang mempraktikkan *ethical transparency*, transparansi yang tidak hanya logis, tetapi juga moral.

Dengan melihat berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK Syariah terhadap transparansi pelaporan keuangan bukan hanya isu administratif, melainkan bagian dari perjuangan intelektual dan moral menuju sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi relevan karena menjawab kebutuhan nyata industri sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan akuntansi syariah di era digital. Oleh karena itu, fokus kajian terhadap **Bank Syariah Indonesia (BSI)** dipilih secara sadar sebagai studi representatif yang menggambarkan kompleksitas sekaligus potensi penerapan SAK Syariah dalam lembaga besar modern.

Sebagai penutup bagian pendahuluan ini, dapat ditegaskan bahwa masa depan pelaporan keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana lembaga mematuhi standar, tetapi juga oleh seberapa tulus lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai syariah dalam setiap catatan dan laporan. Sebab seperti halnya keseimbangan neraca, kejujuran laporan juga menuntut keseimbangan antara logika dan nurani. Maka, penelitian ini hadir bukan hanya untuk menilai penerapan SAK Syariah secara teknis, tetapi juga untuk menggali makna etis di balik angka, karena sejatinya, *keuangan syariah adalah seni menyeimbangkan antara laba dan pahala*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) dan dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan analisis komprehensif dengan menggali data dan informasi secara naratif, yang tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga konteks dan kualitas pelaporan keuangan syariah.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi terkait pelaporan keuangan Bank Syariah Indonesia serta regulasi dan standar yang mengatur akuntansi syariah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: Laporan informasi keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia sebagai sumber empiris penerapan SAKS. Publikasi resmi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait prinsip dan praktik akuntansi syariah. Literatur seperti akademik jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek keuangan syariah, penerapan standar akuntansi syariah, dan transparansi laporan keuangan.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan cara: Mengunduh dan membaca laporan keuangan dan dokumen regulasi terkait dari situs resmi dan database terpercaya. Mengkaji berbagai publikasi dan literatur akademik yang relevan untuk mendapatkan landasan teori dan temuan empiris sebelumnya. Mengorganisasi dan mensintesis isi dokumen untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang penerapan SAKS dan kondisi transparansi laporan keuangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif naratif. Tahapan analisis meliputi: Mendeskripsikan pemenuhan Bank Syariah Indonesia terhadap ketentuan SAKS dalam penyusunan laporan keuangan. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan unsur-unsur transparansi yang tercermin dalam laporan keuangan bank yang dianalisis. Menganalisis kendala serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAKS, berdasarkan informasi yang tersedia dalam dokumen sekunder dan studi pustaka. Membandingkan hasil temuan dengan standar teoritis dan praktik terbaik di bidang akuntansi syariah untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Validitas data dijaga dengan memastikan sumber dokumen berasal dari instansi resmi dan literatur akademik yang terverifikasi. Pendekatan triangulasi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan informasi yang dijelaskan.

Penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder, sehingga tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei. Fokusnya adalah analisis pada dokumen untuk menetapkan standar akuntansi syariah dan transparansi laporan keuangan Bank Syariah Indonesia berdasarkan bahan tertulis yang tersedia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi laporan keuangan. Berdasarkan hasil

analisis dokumen dan literatur, BSI telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan SAK Syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini tidak hanya mengatur aspek teknis akuntansi, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam pelaporan.

Menurut IAI (2022), penerapan SAK Syariah bertujuan agar laporan keuangan lembaga keuangan syariah mampu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya serta menampilkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini terlihat dari laporan BSI yang sudah mencantumkan transaksi berbasis syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah secara rinci, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Bank Syariah Indonesia secara menyeluruh telah menunjukkan komitmen kuat dalam mematuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di bawah Ikatan Akuntan Indonesia.

Kepatuhan ini tercermin dalam seluruh aspek pelaporan keuangan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga penutupan berbagai transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Proses ini tidak hanya menegaskan ketaatan lembaga terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan karakteristik unik transaksi syariah.

Analisis yang lebih dalam terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di Bank Syariah Indonesia juga dapat dikaitkan dengan temuan dari berbagai literatur yang relevan. Menurut **Abdullah (2020)**, penerapan akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam). Artinya, laporan keuangan yang disusun harus mampu mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan (kebaikan sosial) dan menghindari segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*) atau praktik yang tidak etis. Oleh karena itu, penerapan SAK Syariah harus dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi dan bukan sekadar alat administratif.

Dalam praktiknya, **IAI (2022)** menjelaskan bahwa penerapan PSAK 101 hingga PSAK 112 tidak hanya membahas pengakuan dan pengukuran transaksi, tetapi juga menekankan aspek pengungkapan yang menyeluruh terhadap sumber pendapatan, akad yang digunakan, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Syariah Indonesia telah melaksanakan beberapa standar tersebut, namun berdasarkan kajian dokumen, masih terdapat ruang untuk peningkatan pada aspek pelaporan naratif (*narrative disclosure*) yang menjelaskan dampak sosial dari aktivitas keuangan syariah.

Sementara itu, **Nofianti & Irfan (2023)** menekankan pentingnya pelatihan dan kompetensi SDM di bidang akuntansi syariah. Mereka menguraikan bahwa tantangan utama lembaga keuangan syariah bukan pada ketersediaan standar, melainkan pada penerjemahan standar tersebut dalam praktik sehari-hari. BSI perlu memperkuat kapasitas staf akuntansi dan audit internal dengan sertifikasi kompetensi akuntansi syariah agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga konsisten secara nilai.

Dalam konteks pengungkapan sosial, **KNEKS (2024)** memberikan panduan penting mengenai *social disclosure* dalam laporan keuangan syariah. Panduan tersebut mendorong bank untuk menyertakan laporan sosial dan lingkungan, seperti kontribusi zakat, dana sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *triple bottom line* (profit, people, planet) yang diadaptasi dalam perspektif syariah. BSI sebagai lembaga publik seharusnya memanfaatkan pendekatan ini untuk memperkuat transparansi dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

Sebagai pelengkap analisis, berikut tabel ringkas yang menggambarkan hubungan antara literatur utama dan temuan penelitian ini:

Tabel 1. Keterkaitan Literatur dan Penerapan SAK Syariah di BSI

Sumber Literatur	Fokus Utama	Relevansi terhadap BSI
Abdullah (2020)	Nilai-nilai <i>maqasid al-syariah</i> dalam pelaporan keuangan	Mendorong pelaporan berbasis etika dan kemaslahatan
IAI (2022)	Standar PSAK 101–112 dan transparansi pelaporan	Mengatur format, pengungkapan, dan kepatuhan formal
Nofianti & Irfan (2023)	Kompetensi SDM dan interpretasi standar	Memperkuat keakuratan dan konsistensi laporan
KNEKS (2024)	Pelaporan sosial dan dampak keuangan syariah	Mendorong keterbukaan atas dana sosial dan kegiatan halal

Sumber: Diolah dari Abdullah (2020), IAI (2022), Nofianti & Irfan (2023), KNEKS (2024).

Kontribusi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap Transparansi: Penerapan SAK Syariah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas transparansi laporan

keuangan bank syariah. Informasi yang disajikan dibuat sedemikian rupa agar jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti nasabah, investor, regulator, serta masyarakat luas yang semakin memahami pentingnya prinsip syariah dalam aktivitas keuangan.

Transparansi yang tercipta tidak hanya meliputi angka dan data keuangan secara konvensional, tetapi juga mencakup pengungkapan mendalam terkait prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam transaksi perbankan, misalnya *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *musyarakah* (kemitraan), *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa), dan transaksi khusus lain yang khas dalam perbankan syariah. Dengan demikian, transparansi ini menjadi pembeda esensial antara bank syariah dan bank konvensional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan syariah tersebut.

Menurut IAI (2022), transparansi dalam akuntansi syariah tidak hanya mencakup penyajian data finansial, tetapi juga mencakup informasi non-keuangan seperti kepatuhan terhadap fatwa, sumber pendapatan, dan aktivitas sosial bank. Dalam praktiknya, BSI sudah mematuhi PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Kedua standar ini menuntut keterbukaan dalam menjelaskan bentuk akad, margin keuntungan, dan cara pembagian hasil. Transparansi ini memberi kepercayaan lebih kepada publik bahwa bank tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menegakkan nilai-nilai syariah.

Namun, penerapan standar ini juga menghadapi tantangan. Menurut Harahap (2020), masih ada variasi dalam interpretasi standar antar-lembaga keuangan syariah, yang kadang menimbulkan perbedaan dalam praktik pelaporan. BSI perlu memastikan seluruh cabang dan unit bisnisnya memahami standar yang sama agar tidak ada inkonsistensi dalam pelaporan.

Tabel 2. Penerapan SAK Syariah terhadap Transparansi pada PT Bank Syariah Indonesia

Aspek Pelaporan	Penerapan SAK Syariah	Dampak terhadap Transparansi
Pengakuan transaksi	Menggunakan prinsip akad syariah seperti <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> .	Laporan ekuangan mencerminkan transaksi sebenarnya tanpa unsure riba atau gharar.
Pengukuran	Nilai transaksi diukur berdasarkan kesepakatan akad dan margin keuntungan yang halal.	Memberikan kejelasan nilai asset dan kewajiban sesuai prinsip syariah.
Penyajian	Laporan disusun sesuai PSAK Syariah, dengan format terpisah antara transaksi halal dan non-halal.	Meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan analisis oleh stakeholder.
Pengungkapan	Mengungkapkan kebijakan syariah, peran DPS, serta sumber pendapatan non halal.	Memastikan transparansi menyeluruh terhadap kepatuhan prinsip islam.
Audit syariah	Melibatkan DPS dalam audit intenral.	Menamin laporan sesuai prinsip dan etika syariah secara konsisten.

Sumber: Diolah dari Ikatan Akuntan Indonesia (2022); Otoritas Jasa Keuangan (2024); Bank Syariah Indonesia (2024).

Penerapan SAK Syariah dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dapat dianalisis lebih dalam dengan mengaitkannya pada hasil temuan teori dan praktik dari berbagai literatur. Berdasarkan **Abdullah (2020)**, salah satu isu utama dalam akuntansi syariah adalah perbedaan paradigma antara akuntansi konvensional dan syariah. Akuntansi konvensional berorientasi pada laba dan kepentingan pemegang saham, sedangkan akuntansi syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan bukan hanya untuk memuaskan investor, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Sementara itu, **IAI (2022)** menjelaskan bahwa dalam konteks perbankan syariah, penerapan PSAK Syariah 101–112 harus dilakukan secara konsisten agar laporan keuangan benar-benar bisa dibandingkan antarperiode dan antarbank. Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah. Di sinilah pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bukan hanya berfungsi mengaudit, tetapi juga memberikan panduan strategis terhadap interpretasi standar akuntansi berbasis syariah.

Hasil analisis **Nofianti & Irfan (2023)** menunjukkan bahwa kesalahan umum dalam penerapan akuntansi syariah biasanya muncul pada tahap pengukuran dan pengakuan pendapatan. Banyak lembaga yang belum sepenuhnya memahami akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sehingga pengakuan laba atau margin tidak selalu sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, BSI perlu memperkuat pelatihan akuntansi syariah internal serta melakukan kolaborasi akademik dengan universitas yang memiliki program studi akuntansi syariah agar penerapannya semakin komprehensif.

Selain aspek teknis, **KNEKS (2024)** menggarisbawahi bahwa pelaporan keuangan syariah harus mengandung unsur sosial dan spiritual. Konsep *triple bottom line* yang menggabungkan aspek profit, people, dan planet menjadi kerangka baru bagi akuntansi syariah yang berkelanjutan. Laporan keuangan BSI sebaiknya tidak hanya menampilkan data finansial, tetapi juga kontribusi sosial seperti pemberdayaan UMKM syariah, penyaluran dana zakat, dan pembiayaan ramah lingkungan.

Tabel 3. Perbandingan Penerapan SAK Syariah di Beberapa Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah	Standar yang Diterapkan	Fokus Transparansi	Tantangan Implementasi	Sumber
BSI	PSAK Syariah 101–112 (lengkap)	Pelaporan pendapatan halal & non-halal, dana sosial	Keterbatasan SDM dan digitalisasi data	IAI (2022)
Bank Mega Syariah	PSAK Syariah 102, 105, 106	Pengungkapan akad murabahah & musyarakah	Dokumentasi kontrak akad	Abdullah (2020)
Bank Muamalat	PSAK 101–110	Transparansi laporan sosial & dana zakat	Integrasi sistem audit syariah	Nofianti & Irfan (2023)
BRI Syariah (sebelum merger)	PSAK 104, 106	Transparansi bagi hasil pembiayaan	Pengakuan margin belum seragam	KNEKS (2024)

Sumber: Diolah dari Abdullah (2020), IAI (2022), Nofianti & Irfan (2023), dan KNEKS (2024).

Lebih jauh, penerapan SAK Syariah juga berkontribusi pada peningkatan *Good Corporate Governance (GCG)* di perbankan syariah. Transparansi laporan keuangan yang berbasis syariah menciptakan kepercayaan publik karena masyarakat dapat menilai dengan jelas aktivitas sosial dan ekonomi bank. Hal ini sejalan dengan pandangan **Abdullah (2020)** bahwa akuntansi syariah memiliki fungsi dakwah, yakni mengajak lembaga untuk bersikap jujur dan amanah dalam mengelola harta umat.

Selain aspek keagamaan, aspek keberlanjutan juga mulai menjadi perhatian utama dalam laporan keuangan syariah modern. Menurut **KNEKS (2024)**, pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan akuntansi syariah mampu memperkuat daya saing lembaga keuangan Islam. BSI dapat menjadi pionir dengan mengembangkan *Sustainability Report* berbasis *maqasid* syariah yang menilai kinerja bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.

Prinsip *Fiqh* sebagai Dasar Transaksi dan Pengaruhnya terhadap Pelaporan: Adiwarmanto Karim (2019) menegaskan bahwa seluruh transaksi dalam perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip *fiqh muamalah*. Konsep ini menuntut agar laporan keuangan tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga benar secara substansi syariah. Misalnya, dalam *akad murabahah* (jual beli dengan margin), keuntungan yang diakui tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam kontrak. Begitu pula dalam *akad mudharabah* dan *musyarakah*, pembagian hasil harus mencerminkan kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah.

Dalam konteks BSI, penerapan prinsip ini terlihat pada laporan laba rugi yang membedakan pendapatan dari setiap jenis akad. Namun, agar laporan menjadi lebih informatif, bank perlu menambahkan penjelasan naratif terkait mekanisme perhitungan margin, risiko, dan pembagian hasil agar masyarakat lebih memahami bagaimana prinsip *fiqh* diterapkan dalam praktik. Seperti dikatakan Karim (2019), pelaporan yang menjelaskan substansi akad secara jujur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Pengungkapan Pendapatan Non-halal dan Mekanisme Pembersihan (*Purification*): Salah satu isu penting dalam laporan keuangan syariah adalah perlakuan terhadap pendapatan non-halal. Menurut buku Akuntansi Keuangan Syariah (2025), pendapatan non-halal harus dipisahkan secara jelas dari pendapatan halal dan disalurkan untuk tujuan sosial seperti donasi atau kegiatan amal. Proses ini dikenal dengan istilah *purification*. BSI sudah melaporkan adanya pengelolaan pendapatan non-halal, namun belum semua laporan memuat detail nilai dan mekanisme penyalurannya.

Teori dari IAI (2022) menekankan bahwa pengungkapan pendapatan non-halal harus disajikan secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berarti jumlahnya harus jelas, sedangkan kualitatif berarti laporan harus menjelaskan sumber, alasan munculnya pendapatan tersebut, serta bagaimana proses

pembersihannya dilakukan. Dengan menerapkan mekanisme ini, BSI dapat memperkuat kredibilitas laporan keuangannya dan mengurangi keraguan masyarakat terhadap integritas keuangan syariah.

Selain itu, transparansi pendapatan non-halal menjadi bukti bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial sesuai prinsip Islam.

Konsistensi dalam Pengelolaan Bagi Hasil: Konsistensi dalam pengelolaan pendanaan berbasis bagi hasil merupakan tantangan utama bagi bank syariah. Menurut Harahap (2020) dan Salman (2012), mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah sering kali sulit diukur secara tepat karena melibatkan estimasi dan fluktuasi pendapatan. Akibatnya, jika tidak ada kebijakan yang seragam, laporan keuangan bisa menjadi kurang reliable.

BSI sudah berupaya menjaga konsistensi dalam sistem bagi hasil, namun dalam beberapa periode terdapat variasi rasio bagi hasil antara produk dan cabang. Oleh karena itu, dibutuhkan standar internal yang baku untuk menentukan metode pembagian hasil agar laporan keuangan tetap akurat dan mudah dibandingkan.

Selain itu, Harahap (2020) menekankan pentingnya edukasi kepada SDM akuntansi bank agar memahami perbedaan substansi antara pendapatan konvensional dan pendapatan berbasis bagi hasil. Dengan SDM yang kompeten, potensi kesalahan pelaporan dapat diminimalkan.

Peran Dewan Pengawas Syariah dan Peningkatan Kompetensi SDM: Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam menjaga kesesuaian prinsip syariah di setiap aktivitas bank. Ikhsan dkk. (2023) menjelaskan bahwa DPS tidak hanya bertugas memberikan fatwa, tetapi juga harus aktif melakukan audit dan *review* laporan keuangan untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. BSI memiliki DPS yang berfungsi melakukan pengawasan rutin, namun efektivitasnya masih bisa ditingkatkan, terutama dalam memastikan keterbukaan terhadap hasil audit internal.

Selain itu, peningkatan kompetensi SDM juga menjadi fokus penting. SDM yang memahami baik aspek akuntansi maupun prinsip syariah akan mampu menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman. Buku Akuntansi Keuangan Syariah (2025) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi bagi staf akuntansi bank syariah. Langkah ini perlu diadopsi oleh BSI untuk memperkuat kapabilitas *internal* dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kendala dan Tantangan: Meski penerapan SAK Syariah sudah berjalan baik, penelitian menemukan beberapa kendala, terutama terkait: 1. Konsistensi dalam pengelolaan pendanaan berbasis bagi hasil yang mengharuskan adanya kejujuran, keterbukaan, dan kesesuaian yang ketat antara manajemen bank dan nasabah. 2. Praktik bagi hasil yang kurang konsisten dapat mengurangi akurasi laporan dan merusak kepercayaan. 3. Pengungkapan dan perlakuan terhadap pendapatan non-halal atau pendapatan yang bersumber dari aktivitas yang tidak sesuai syariah, yang hingga kini masih memerlukan perhatian khusus agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas laporan keuangan dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. 4. Faktor sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting; penyebaran pemahaman yang belum merata tentang standar syariah serta keterbatasan pelatihan berkelanjutan berpotensi mengurangi kualitas pelaporan. 5. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan audit internal harus lebih diperkuat supaya setiap transaksi dan pelaporan benar-benar sesuai kaidah syariah sekaligus standar akuntansi yang berlaku.

Peran Strategis dalam Tata Kelola dan Kepercayaan Publik: Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan keautentikan pelaksanaan prinsip syariah di seluruh aktivitas bank. Pengawasan yang efektif tidak hanya menjamin kesesuaian aspek finansial, tetapi juga memastikan bahwa semua praktik usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian).

Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah melalui peningkatan kapasitas, keterlibatan aktif dalam audit internal, serta monitoring berkelanjutan sangat menentukan kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan syariah yang dipublikasikan.

Secara strategis, penerapan SAK Syariah berfungsi sebagai landasan penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di industri perbankan syariah. Dengan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, Bank Syariah Indonesia mampu memperkokoh kepercayaan masyarakat serta meningkatkan daya saingnya dalam lanskap industri keuangan syariah yang terus berkembang pesat dan kian kompetitif, baik di tingkat nasional maupun global.

Transparansi semacam ini menjadi salah satu kebutuhan utama di era modern, yang tidak hanya dipersyaratkan oleh regulator, tapi juga oleh nasabah dan investor yang menuntut integritas dan keterbukaan dari institusi keuangan.

Dari aspek regulasi dan pengembangan standar, pembaruan dan penyempurnaan Standar Akuntansi Keuangan Syariah harus dilakukan secara berkelanjutan untuk merespons dinamika praktik perbankan syariah yang mengalami perubahan cepat, termasuk implementasi teknologi informasi terkini. Adaptasi terhadap sistem pelaporan digital yang memungkinkan penyajian data secara real-time, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangani dengan baik agar pelaporan keuangan syariah semakin efektif dan efisien.

Rekomendasi Pengembangan dan Inovasi: Dari aspek regulasi dan pengembangan standar, pembaruan dan penyempurnaan **SAK Syariah** harus dilakukan secara berkelanjutan untuk merespons dinamika praktik perbankan syariah yang mengalami perubahan cepat, termasuk implementasi teknologi informasi terkini.

Adaptasi terhadap sistem pelaporan digital yang memungkinkan penyajian data secara *real-time*, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangani dengan baik agar pelaporan keuangan syariah semakin efektif dan efisien.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang vital untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan syariah secara menyeluruh: 1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkesinambungan dan edukasi mendalam tentang standar syariah sangat diperlukan agar tenaga kerja mampu mengimplementasikan standar dengan baik dan akurat. 2. Penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah agar lebih aktif dalam pengawasan, audit, serta advokasi penerapan prinsip syariah yang integratif di seluruh aktivitas bank. 3. Pembaruan dan penyempurnaan standar akuntansi syariah secara berkelanjutan agar dapat mengakomodasi berbagai aspek non-keuangan dan nilai-nilai syariah secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan industri perbankan syariah di Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang lebih profesional, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga memperkuat posisi keuangan Islam sebagai sistem keuangan alternatif yang adil, transparan, dan terpercaya. Pada akhirnya, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah menjadi pilar utama dalam membangun laporan keuangan yang bukan hanya sesuai regulasi dan prinsip akuntansi, tetapi juga mendukung visi keuangan Islam yang berkeadilan dan mampu memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan umat secara luas.

Selain berbagai temuan yang telah dibahas sebelumnya, penting pula meninjau penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dari aspek nilai dan filosofi yang mendasarinya. Abdullah (2020) menekankan bahwa akuntansi syariah harus dibangun di atas maqasid al-syariah dengan tujuan hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, penerapan SAK Syariah di Bank Syariah Indonesia tidak hanya mencerminkan kepatuhan formal terhadap standar, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberkahan spiritual. Dengan demikian, laporan keuangan yang transparan berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral yang menunjukkan sejauh mana lembaga mempraktikkan prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya.

Selanjutnya, Akuntansi Perbankan Syariah (IAI, 2022) memperkenalkan konsep *integrated sharia reporting* dengan suatu pendekatan pelaporan yang tidak hanya menampilkan data keuangan, tetapi juga mengungkapkan aspek sosial, lingkungan, dan spiritual yang relevan. Model ini sejalan dengan tren global menuju *integrated reporting* dan *environmental, social, and governance (ESG)* yang kini menjadi acuan transparansi korporasi di berbagai negara. Bank Syariah Indonesia dapat menjadi pelopor dengan mengintegrasikan laporan keuangan syariah dan laporan keberlanjutan, sehingga menciptakan pelaporan yang lebih utuh dan berorientasi pada nilai.

KNEKS (2024) menegaskan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak di era ekonomi 4.0. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *big data analytics* dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan laporan keuangan. Namun, inovasi digital ini harus tetap berpedoman pada prinsip syariah yakni menjamin kejujuran, keadilan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Bank Syariah Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam pengembangan sistem pelaporan digital berbasis syariah yang dapat diakses publik secara terbuka tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual.

Dari perspektif sumber daya manusia, Nofianti dan Irfan (2023) menyoroti perlunya *Sharia Accounting Competency Framework* untuk memastikan bahwa tenaga akuntan syariah memiliki keahlian teknis sekaligus pemahaman teologis. Hal ini penting karena penerapan standar syariah yang ideal tidak hanya bergantung pada dokumen peraturan, tetapi juga pada kesadaran moral individu yang melaksanakannya. Bank Syariah Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan melibatkan pelatihan *internal*, sertifikasi kompetensi, dan kolaborasi akademik dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi syariah. Dengan demikian, kualitas pelaporan akan semakin meningkat dan risiko inkonsistensi antarunit bisnis dapat diminimalkan.

Lebih jauh lagi, penerapan SAK Syariah juga harus dilihat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Menurut KNEKS (2024), sistem pelaporan syariah yang transparan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam aspek pekerjaan layak, pengentasan kemiskinan, dan kelembagaan yang kuat. Bank Syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk menempatkan diri sebagai agen perubahan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Transparansi laporan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam akan memperkuat posisi BSI sebagai lembaga keuangan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Dari perspektif praktis, peningkatan kualitas transparansi juga dapat dilakukan melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah. Abdullah (2020) menekankan pentingnya pengawasan berlapis yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif memastikan setiap laporan benar-benar mencerminkan prinsip syariah. DPS harus berperan lebih aktif dalam menilai narasi laporan, bukan hanya angka-angka. Dengan demikian, pelaporan keuangan BSI akan lebih komprehensif dan memiliki kedalaman moral yang lebih kuat.

Akhirnya, penerapan SAK Syariah di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat sebagai upaya strategis untuk membangun sistem keuangan yang adil dan berkeadilan sosial. Peningkatan transparansi bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga sarana untuk menciptakan tata kelola yang amanah dan berkelanjutan. Jika dikelola secara konsisten dengan dukungan SDM kompeten, sistem pengawasan kuat, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, maka SAK Syariah dapat menjadi model akuntansi Islam yang unggul dan relevan di era globalisasi modern.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di Bank Syariah Indonesia telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia. Bank telah menerapkan prinsip-prinsip SAK Syariah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Penerapan tersebut telah menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang tidak hanya menampilkan informasi keuangan secara jelas tetapi juga mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Transparansi laporan keuangan yang dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan kejelasan bagi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, serta regulator, sehingga mampu membangun kepercayaan dan memperkuat posisi bank dalam industri keuangan syariah yang kompetitif. Informasi yang disajikan meliputi aspek keuangan dan non-keuangan yang relevan dengan prinsip syariah, seperti pengungkapan mengenai pendapatan halal dan non-halal serta tata kelola syariah yang baik.

Meski demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Tantangan tersebut mencakup konsistensi dalam pendanaan berbasis bagi hasil yang masih memerlukan perbaikan, perlakuan dan pengurangan pendapatan non-halal yang harus lebih transparan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih memahami standar akuntansi syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memperkuat agar pengawasan dan audit internal terhadap penerapan standar berjalan efektif.

Secara strategis, penerapan SAK Syariah di Bank Syariah Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat tata kelola perbankan syariah yang modern, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berubah dan meningkatkan tuntutan transparansi. Implementasi standar secara optimal juga menjadi pendorong utama dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional menuju visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Penelitian menyarankan agar pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta pembaruan dan penyesuaian standar akuntansi syariah

dilakukan secara terus menerus untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan kualitas pelaporan. Dengan demikian, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan laporan keuangan yang kredibel, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam yang berkeadilan.

Kesimpulan ini memperkuat pentingnya SAK Syariah sebagai instrumen utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas perbankan syariah di Indonesia, sekaligus sebagai fondasi bagi pengembangan praktis dan teoritis akuntansi syariah di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Terima kasih kepada Bapak Aryanto Nur, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CPA. Selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan arahan dan masukan berharga agar tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sejawat dan semua narasumber yang telah membantu dengan berbagi data, informasi, serta waktu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Tidak lupa, terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti selama proses penulisan jurnal ini. Harapan Penulis, tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi sumbangsih positif bagi pembaca dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amri, M., & Rahmawati, Y. (2025). *Islamic Accounting Standards and Financial Reporting : Perspectives from Indonesian Bank Practitioners*. 1(1), 30–40.
- [2] Ervanni, O. W., Aulia, D., Nubila, H., Rafli, J. H., & Choiriyah. (2024). Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), 162–163. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii> (Diakses tanggal 5 Oktober 2025)
- [3] Fadhil, M. I., Nurlaila, N., & Rahmani, N. A. B. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia dengan Pendekatan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 67–87. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.871> (Diakses tanggal 20 September 2025)
- [4] Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Modul Akuntansi Keuangan Syariah. In *IAI Global* (pp. 27–38). <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/AKS/files/basic-html/page37.html> (Diakses tanggal 20 September 2025)
- [5] Indonesia, B. S., Misbahussururi, A., & Lidyah, R. (2025). *Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada*. 10(1), 168–176.
- [6] JASMINE, K. (2014). Akuntansi Akad Musyarakah. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- [7] Latifah, E., Rianto, Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, Arif, H., Indarto, S. L., Wisandani, I., Fidiana, Mulyani, S., Setiawan, Y. A., Surepno, Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*.
- [8] Lubis, N. R., Balqis, T., & Nurlaila. (2023). Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1145–1154.
- [9] Muhammad Rafly, Delvi Ramadani, Bella Puspita Sari, & Peny Cahaya Azwari. (2025). Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mitra Khazanah Palembang. *Akuntansi* 45, 6(1), 278–295. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.428> (Diakses tanggal 30 September 2025)
- [10] Mutiara, T., Kartini, T., & Nugroho, G. W. (2024). Analisis Penerapan Psak 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah Pada Pt Bank Syariah Indonesia (Surade) Dan Baznas Kabupaten Sukabumi. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 8. <https://doi.org/10.31000/competitive.v7i2.4794> (Diakses tanggal 5 Oktober 2025)
- [11] Nofianti, L. (2019). AKUNTANSI SYARIAH. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/porta/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/ (Diakses tanggal 8 Oktober 2025)
- [12] OJK. (2025). *Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024, December*.
- [13] Padjadjaran, U. (2021). Akuntansi Berbasis Syariah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19(1), iii. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.129> (Diakses tanggal 28 September 2025)
- [14] Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2016). *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/81344-ID-peranan-dewan-pengawas-syariah-terhadap.pdf> (Diakses tanggal 5 Oktober 2025)
- [15] Siagian, A., & Firdaus, R. (2025). Analisis Kuantitatif Standar Akuntansi Syariah Kepatuhan Terhadap Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9576–9580.
- [16] Siregar Larasati, & Firdaus Rayyan. (2024). Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan Dan Solusi Dalam Praktek Bisnis. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(9), 3047–7824. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic> (Diakses tanggal 26 September 2025)
- [17] TAHUNAN, L. (2024). *MELAJU MENUJU ERA BARU*.
- [18] Tarmizi, A., Ismail, M., & Saputra, R. A. (2017). Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syari'ah Dan Bank Syari'ah Mandiri. *Indonesian Journal of Islamic*, 2(101), 1–19. <http://e->

- journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/IJIEB/article/view/231 (Diakses tanggal 8 Oktober 2025)
- [19] Wahyuddin Abdullah, M. (2020). *AKUNTANSI SYARIAH*. [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18341/1/Akuntansi Syariah Wahyuddin aL Maidah Lengkap Cover.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18341/1/Akuntansi%20Syariah%20Wahyuddin%20aL%20Maidah%20Lengkap%20Cover.pdf) (Diakses tanggal 26 September 2025)
- [20] Yunita, N. A. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah Psak No.101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Bri Syariah Cabang Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.29103/jak.v7i1.1836> (Diakses tanggal 30 September 2025)